


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN
KERJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2015**



**BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BEBAN KERJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil, perlu menentukan kriteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan beban kerja TAPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN
KERJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

4. Koordinator.....

4. Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat P2KA adalah Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan yang merupakan unsur pengawasan.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
9. Tambahan penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Beban Kerja TAPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dimaksudkan untuk memberikan tambahan penghasilan atas beban kerja dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pengendalian, Pelaporan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah unsur TAPD Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pengendalian, Pelaporan dan Pengawasan.
2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah unsur TAPD.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS TAPD yang merupakan Unsur Administrasi, Unsur Perencanaan, Unsur Pengelolaan Keuangan dan Unsur Pengawasan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

BAB IV.....

BAB IV

LINGKUP TUGAS TAMBAHAN PNS

Pasal 4

Lingkup Tugas Tambahan dibebankan kepada PNS yang berada dalam TAPD adalah lingkup:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Unsur Administrasi.
3. Unsur Perencanaan.
4. Unsur Pengelolaan Keuangan.
5. Unsur Pengawasan.

Pasal 5

Unsur Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekdakab. Way Kanan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan.
- d. Asisten Administrasi Umum Sekda kab. Way Kanan

Pasal 6

Unsur Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah unsur Bagian Administrasi Pembangunan yang bertugas sebagaimana dengan peran dan fungsinya yaitu:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah.
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- d. Penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah dan,
- f. Penyusunan Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Unsur Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Unsur Perencanaan bertugas sebagaimana dengan peran dan fungsinya yaitu :
 - a. menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - b. mengesahkan renstra dan renja SKPD berdasarkan persetujuan koordinator perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bersama TAPD menyusun Kebijakan Umum APBD;
 - d. bersama TAPD menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - e. membahas RKA-SKPD;
 - f. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan yang tertuang dalam RKPD maupun APBD;
 - g. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi; dan
 - h. mengoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan dengan luar negeri.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Unsur Pengelolaan Keuangan bertugas sebagaimana dengan peran dan fungsinya yaitu:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan APBD.
 - b. mengesahkan DPA.
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - d. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 - f. menetapkan surat penyediaan dana.

- g. mempersiapkan....
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintahan daerah.
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- i. menyajikan informasi laporan keuangan daerah.
- j. melaksanakan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 9

- (1) Unsur Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Unsur Inspektorat.
- (2) Unsur Pengawasan bertugas sebagaimana dengan peran dan fungsinya yaitu :
 - a. melakukan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
 - b. melakukan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah.
 - c. melakukan pengawasan dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - d. melakukan pengawasan dalam penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - e. melakukan pengawasan dalam tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah dan,
 - f. melakukan pengawasan dalam penyusunan Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan kepada PNS yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan.

Pasal 11

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan setiap bulan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - b. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
 - c. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
 - d. PNS yang menjalani tugas belajar;
 - e. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Pasal 13

Pasal 13

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGGARAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada APBD Kabupaten Way Kanan yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Daftar Penerima beserta jabatannya berdasarkan peran dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar nama penerima beserta jumlah besaran tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Azas Kepatutan dan Efisiensi serta memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Khusus Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 8), Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Khusus Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 3), Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. YUSDINAL, SH., MH

Embina

29 198303 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BEBAN KERJA TIM
 ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

**DAFTAR SKPD PENERIMA PENGHASILAN BEBAN KERJA TAPD DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN**

| NO | LINGKUP TUGAS | JABATAN/SKPD | KET |
|----|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekdakab. Way Kanan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan. 4. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Way Kanan | |
| 2 | Unsur Administrasi | Bagian Pembangunan Setdakab. Way Kanan | |
| 3 | Unsur Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan | |
| 4 | Unsur Pengelolaan Keuangan | Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Way Kanan | |
| 5 | Unsur Pengawasan | Inspektorat Kabupaten Way Kanan | |

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya
 PADA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSUBINAL, SH.,MH
 Pembina
 0806291983031001